



**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

*Membela Yang Benar*

**PERATURAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

**NOMOR 7 TAHUN 2022**

**Tentang**

**PETUNJUK TEKNIS  
REKRUTMEN DAN SELEKSI CALON ANGGOTA LEGISLATIF  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024**

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA,

- Menimbang** :
- bahwa dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, target Partai Kebangkitan Bangsa adalah menjadi pemenang Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah;
  - bahwa untuk mencapai target yang telah ditetapkan, telah dibentuk Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (LPP PKB) yang bertugas melakukan perencanaan dan perumusan strategi serta sistematisasi pelaksanaan strategi pemenangan Pemilu;
  - bahwa untuk menghasilkan anggota legislatif yang mempunyai kapasitas dan kualitas yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan perencanaan dengan metode yang terukur mulai dari tahapan rekrutmen, seleksi hingga penetapan calon anggota legislatif PKB;
  - bahwa dengan pertimbangan huruf c dan untuk memberikan landasan hukum yang mengikat untuk dijadikan pedoman, perlu menetapkan Peraturan Partai Tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa untuk Pemilihan Umum 2024;
- Mengingat** :
- Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa;
  - Pasal 7 huruf c dan huruf e, Pasal 8 huruf d, Pasal 15 Pasal 19, Pasal 32, dan Pasal 34 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa;
  - Pasal 10 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 huruf d Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa;
  - Peraturan Partai Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (LPP PKB);
- Menetapkan** : PERATURAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG PETUNJUK TEKNIS REKRUTMEN DAN SELEKSI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Partai ini yang dimaksud dengan :

- Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa atau kemudian disingkat dengan LPP PKB adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk memenangkan pemilihan umum (Pemilu), baik Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada), Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres).
- Bakal calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa atau kemudian disingkat dengan Bacaleg PKB adalah orang yang mendaftarkan diri kepada PKB untuk menjadi Calon Anggota Legislatif PKB.



**DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



## **PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

*Membela Yang Benar*

- 3) Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa atau kemudian disingkat dengan Caleg PKB adalah Bacaleg PKB yang sudah mengikuti serangkaian proses rekrutmen dan seleksi hingga ditetapkan menjadi Caleg PKB dalam Daftar Calon Anggota Legislatif Sementara (DCS) PKB 2024.
- 4) Rekrutmen dan Seleksi Caleg PKB adalah serangkaian proses yang terbagi dalam tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh semua orang yang ingin menjadi Caleg PKB.

## **BAB II TUJUAN DAN PRINSIP DASAR**

### **Pasal 2**

- (1) Rekrutmen dan Seleksi Caleg PKB bertujuan :
  - a. memperbanyak kursi PKB; dan
  - b. menguatkan kelembagaan partai.
- (2) Rekrutmen dan Seleksi Caleg PKB berdasarkan prinsip-prinsip :
  - a. Taat Hukum;
  - b. Demokratis;
  - c. Terbuka;
  - d. Akuntabel;
  - e. Obyektif; dan
  - f. Profesional.

## **BAB III TAHAPAN DAN MEKANISME**

### **Pasal 3**

- (1) Proses Rekrutmen dan Seleksi Caleg PKB dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi :
  - a. Tahap I : Pendaftaran;
  - b. Tahap II : Seleksi Administratif;
  - c. Tahap III : Uji Kelayakan;
  - d. Tahap IV : Uji Publik;
  - e. Tahap V : Pembekalan;
  - f. Tahap VI : Sosialisasi dan Konsolidasi;
  - g. Tahap VII : Evaluasi dan Monitoring;
  - h. Tahap VIII : Penetapan Daftar Caleg Sementara; dan
  - i. Tahap IX : Pendampingan Caleg.
- (2) Semua Caleg PKB harus mengikuti proses rekrutmen dan seleksi yang diatur dalam peraturan partai ini.

## **TAHAP I PENDAFTARAN**

### **Pasal 4**

- (1) LPP PKB di semua tingkatan mengumumkan pembukaan pendaftaran pencalegan PKB 2024.
- (2) LPP PKB sesuai tingkatannya menyediakan formulir pendaftaran baik fisik maupun elektronik.
- (3) Semua pendaftar wajib melengkapi persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini.
- (4) Persyaratan yang dimaksud dalam ayat (3) meliputi :
  - a. Formulir pendaftaran yang sudah diisi dengan lengkap dan benar;
  - b. Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
  - c. Copy Kartu Keluarga (KK);
  - d. Ijazah Terakhir minimal SLTA yang sudah dilegalisir; dan
  - e. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar.



(5) Semua

## **DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



## **PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

*Membela Yang Benar*

- (5) Semua persyaratan yang tercantum dalam ayat (4) wajib diupload ke sistem database pencalegan PKB, kecuali untuk kabupaten/kota yang masih mengalami kendala koneksi internet.
- (6) Pendaftaran tidak dipungut biaya.

### **TAHAP II SELEKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 5**

- (1) LPP PKB melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen administratif para pendaftar.
- (2) LPP PKB memberikan penilaian terhadap berkas administratif para pendaftar dengan menyebutkan Memenuhi Syarat (MS) atau Belum Memenuhi Syarat (BMS) terhadap item persyaratan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (4).
- (3) Hasil penilaian berkas administratif disampaikan langsung kepada para pendaftar.
- (4) Bagi para pendaftar yang berkas administratifnya dinyatakan BMS maka dipersilahkan untuk memperbaiki kembali dengan jangka waktu selambat-lambatnya 7 x 24 jam sejak hasil penilaian administratif diserahkan kepada pendaftar.

#### **Pasal 6**

- (1) Para pendaftar yang berkas administratifnya dinyatakan MS, ditetapkan menjadi Bacaleg PKB oleh LPP PKB.
- (2) LPP PKB mengumumkan daftar Bacaleg PKB yang dinyatakan sudah MS melalui media massa baik cetak atau elektronik atau sosial media.

#### **Pasal 7**

- (1) Penetapan Bacaleg PKB seperti dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) harus memperhatikan kuota 30 % (tiga puluh persen) perempuan di setiap dapil sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal kuota perempuan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) belum terpenuhi, maka LPP PKB tetap membuka pendaftaran Bacaleg PKB sampai kuota perempuan terisi sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Dalam hal jumlah pendaftar Bacaleg PKB melebihi kuota alokasi kursi di setiap dapil, LPP PKB tetap memasukkan semua pendaftar dalam Bacaleg PKB di dapil bersangkutan.

### **TAHAP III UJI KELAYAKAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Bacaleg PKB yang sudah dinyatakan MS secara administratif diwajibkan mengikuti uji kelayakan caleg PKB.
- (2) Uji Kelayakan Bacaleg PKB dilakukan dengan cara wawancara baik melalui tatap muka (*luring*) atau melalui online (*daring*).
- (3) Materi uji kelayakan Bacaleg PKB meliputi :
  - a. Motivasi menjadi Caleg PKB;
  - b. Pengetahuan dasar tentang sejarah, ideologi dan cita-cita PKB;
  - c. Pengetahuan dasar tentang daerah pemilihan; alokasi kursi, target kursi, basis dukungan utama caleg dan kompetitor PKB;
  - d. Taktik dan strategi pemenangan caleg; dan
  - e. Komitmen memenangkan Gus Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.



(4) Setiap . . .

#### **DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



## **PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

*Membela Yang Benar*

- (4) Setiap item materi dalam uji kelayakan caleg PKB memiliki bobot berbeda-beda, yaitu :
  - a. Motivasi menjadi Caleg PKB (10 %);
  - b. Pengetahuan dasar tentang sejarah, ideologi dan cita-cita PKB (10 %);
  - c. Pengetahuan tentang peta daerah pemilihan; alokasi kursi, target kursi, basis dukungan utama caleg dan kompetitor PKB (30 %);
  - d. Taktik dan strategi pemenangan caleg (30 %); dan
  - e. Taktik dan strategi memenangkan Gus Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 (20 %).
- (5) Uji kelayakan Bacaleg PKB dilakukan oleh Tim LPP PKB terdiri dari pengurus partai dan kalangan akademisi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan di setiap wilayah dan kabupaten/kota.
- (6) Hasil akhir uji kelayakan Bacaleg PKB disampaikan dalam bentuk penilaian :
  - a. Layak (L) untuk total skoring 60-100;
  - b. Kurang Layak (KL) untuk total skoring 40-59; dan
  - c. Tidak Layak (TL) untuk total skoring 0-39.

### **Pasal 9**

LPP PKB mengumumkan nama-nama Bacaleg PKB yang sudah lolos hasil uji kelayakan tanpa menyebutkan skoring melalui media cetak atau elektronik atau sosial media.

### **TAHAP IV UJI PUBLIK**

#### **Pasal 10**

- (1) LPP PKB mengumumkan secara terbuka melalui media cetak atau elektronik atau sosial media nama-nama Bacaleg PKB yang sudah lolos uji kelayakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat memberikan penilaian atau uji publik terhadap rekam jejak Bacaleg PKB.
- (2) Uji publik Bacaleg PKB paling lama 14 (empat belas) hari sejak diumumkan.
- (3) LPP PKB meneliti kebenaran semua pengaduan dari masyarakat tentang rekam jejak Bacaleg PKB dengan mengkonfirmasi kepada semua pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak masa uji publik berakhir.
- (4) LPP PKB membuat penilaian atas pengaduan masyarakat terhadap rekam jejak Bacaleg PKB dengan membuat kriteria :
  - a. Valid (V) jika pengaduan itu terbukti benar; atau
  - b. Tidak Valid (TV) jika pengaduan itu terbukti tidak benar.
- (5) Dalam hal pengaduan masyarakat terbukti valid, LPP PKB membuat kriteria pelanggaran berupa Ringan (R), Sedang (S) dan Berat (B).
- (6) Bacaleg PKB yang dalam uji publik terbukti memiliki rekam jejak pelanggaran norma hukum dan sosial dengan kategori R dan S, tetap diikutkan dalam tahapan proses seleksi Caleg PKB berikutnya.
- (7) Bacaleg PKB yang dalam uji publik terbukti memiliki rekam jejak pelanggaran hukum dan norma sosial dengan kategori B, ditunda sementara waktu dalam tahapan proses seleksi Caleg PKB.

#### **Pasal 11**

- (1) Bacaleg PKB yang terbukti sudah lolos uji publik ditetapkan oleh LPP PKB untuk mengikuti proses seleksi tahap berikutnya.
- (2) LPP PKB mengumumkan nama-nama Bacaleg PKB yang sudah lolos uji publik kepada masyarakat melalui media cetak atau elektronik atau sosial media.



### **DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



## PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

*Membela Yang Benar*

### TAHAP V PEMBEKALAN

#### Pasal 12

- (1) Bacaleg PKB yang terbukti sudah lolos uji publik wajib mengikuti pembekalan.
- (2) Pembekalan Bacaleg PKB diselenggarakan oleh LPP PKB di semua tingkatan.
- (3) Materi pembekalan Bacaleg PKB meliputi :
  - a. Sejarah, tujuan dan cita-cita berdirinya PKB;
  - b. Pemetaan Daerah Pemilihan;
  - c. Strategi Pemenangan Pileg;
  - d. Strategi Pemenangan Gus Muhaimin di Pilpres 2024; dan
  - e. Rapor Kinerja Caleg.
- (4) Materi pembekalan Bacaleg PKB disusun dalam bentuk modul pemenangan caleg yang diterbitkan oleh LPP DPP PKB.
- (5) Pembekalan Bacaleg PKB disampaikan oleh Tim LPP DPP PKB bekerja sama dengan Lembaga Konsultan Pemenangan Pemilu yang ditunjuk oleh DPP PKB.

#### Pasal 13

- (1) LPP DPP PKB mengeluarkan sertifikat sebagai bukti kepesertaan Bacaleg PKB mengikuti pembekalan.
- (2) Pembiayaan pembekalan Bacaleg dibebankan kepada Bacaleg, kecuali untuk daerah tertentu dapat menggunakan subsidi dari partai.

### TAHAP VI SOSIALISASI DAN KONSOLIDASI

#### Pasal 14

- (1) Bacaleg PKB yang sudah mengikuti pembekalan diwajibkan terjun ke lapangan dengan melakukan sosialisasi dan konsolidasi pemenangan.
- (2) Sosialisasi dan Konsolidasi Bacaleg PKB, meliputi ;
  - a. Pemasangan atribut dan alat peraga caleg, antara lain; stiker, baliho, spanduk, umbul-umbul dan billboard;
  - b. Kampanye di sosial media, antara lain; whatsapp group, facebook, twitter, instagram dan tiktok; dan
  - c. Kampanye tatap muka, antara lain; *door to door campaign* (ketok pintu), forum warga, forum kultural keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.
- (3) Materi utama sosialisasi dan konsolidasi Bacaleg PKB, sedikitnya harus memuat :
  - a. Logo PKB dan Foto Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar;
  - b. Nama dan Foto Bacaleg PKB; dan
  - c. Tagline Bacaleg PKB sesuai dengan visi dan misi Bacaleg.
- (4) Materi sosialisasi dan konsolidasi Bacaleg PKB tidak boleh mengandung ujaran kebencian dan *hoax*.
- (5) Materi sosialisasi dan konsolidasi Bacaleg PKB hanya boleh menyebut daerah pemilihan tanpa menyertakan nomor urut.
- (6) LPP DPP PKB menerbitkan *template* desain materi utama sosalisasi dan konsolidasi Bacaleg PKB sebagai panduan.

#### Pasal 15

- (1) Sosialisasi dan Konsolidasi Bacaleg PKB dilakukan secara periodik per 6 (enam) bulan, dimulai sejak selesai mengikuti pembekalan Bacaleg PKB sampai ditetapkan dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) PKB.



(2) Selama:

#### DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

*Membela Yang Benar*

- (2) Selama proses sosialisai dan konsolidasi, semua Bacaleg PKB wajib mengisi rapor kinerja Bacaleg yang dikeluarkan oleh LPP DPP PKB.

**TAHAP VII  
EVALUASI DAN MONITORING**

**Pasal 16**

- (1) LPP PKB di semua tingkatan melakukan evaluasi dan monitoring kinerja Bacaleg PKB dengan cara :
  - a. Menilai rapor kinerja Bacaleg; dan
  - b. Menggelar survei elektabilitas Bacaleg.
- (2) Rapor kinerja Bacaleg PKB berisi sedikitnya :
  - a. Jumlah atribut Bacaleg terpasang dan tingkat persebarannya;
  - b. Jumlah pertemuan tatap muka yang digelar Bacaleg dan peserta yang terlibat;
  - c. Jumlah tokoh masyarakat yang dikunjungi Bacaleg dan level pengaruh politiknya; dan
  - d. Jumlah materi kampanye Bacaleg yang terupload di sosial media.
- (3) Survei elektabilitas Bacaleg PKB dapat diselenggarakan secara nasional, regional atau lokal sesuai dengan kemampuan setiap LPP PKB.

**Pasal 17**

- (1) LPP PKB menyusun laporan hasil evaluasi dan monitoring Bacaleg PKB secara utuh dalam bentuk dokumen kinerja elektabilitas Bacaleg.
- (2) LPP PKB menginformasikan hasil evaluasi dan monitoring Bacaleg PKB kepada para Bacaleg secara langsung.
- (3) LPP PKB menyerahkan dokumen kinerja elektabilitas Bacaleg PKB kepada pengurus partai sesuai tingkatannya untuk dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Daftar Caleg Sementara (DCS).

**TAHAP VIII  
PENETAPAN DAFTAR CALEG SEMENTARA**

**Pasal 18**

- (1) Dewan pengurus partai sesuai tingkatannya menggelar rapat pleno untuk menentukan Daftar Caleg Sementara (DCS) PKB 2024.
- (2) Dokumen kinerja elektabilitas Bacaleg PKB yang disusun oleh LPP PKB menjadi salah satu rujukan utama penyusunan DCS PKB 2024 termasuk dalam hal penyusunan nomor urut caleg.
- (3) Dewan pengurus partai berwenang melakukan penataan DCS PKB 2024 berdasarkan dinamika internal partai dan analisis kebutuhan penambahan suara dan kursi partai.
- (4) Dalam hal jumlah caleg PKB di dapil tertentu belum memenuhi 100 % (seratus persen) dari jumlah alokasi kursi di dapil tersebut, maka dewan pengurus partai berhak mengambil langkah-langkah perekrutan caleg tanpa mengikuti tahapan pencalegan seperti yang diatur dalam petunjuk teknis ini.
- (5) Ketetapan tentang DCS PKB 2024 dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dewan Pengurus Partai sesuai tingkatannya yang dilampiri dengan DCS PKB 2024 di setiap dapil berikut dengan nomor urutnya.

**Pasal 19**

- (1) Sebelum DPW dan DPC PKB menetapkan DCS PKB 2024, DPW dan DPC PKB wajib melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada DPP PKB.



(2) *Konsultasi*

**DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



## **PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

*Membela Yang Benar*

- (2) Konsultasi yang dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk memastikan target kursi dan suara PKB betul-betul tercermin dalam susunan DCS PKB seperti yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
- (3) DPW dan DPC PKB dilarang mendaftarkan DCS PKB sebelum melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada DPP PKB.
- (4) Keputusan Dewan Pengurus Partai tentang DCS PKB 2024 bersifat final dan mengikat.

### **TAHAP IX PENDAMPINGAN CALEG**

#### **Pasal 20**

- (1) Dewan pengurus partai sesuai tingkatannya wajib melakukan pendampingan kepada Caleg PKB selama proses sosialisasi dan kampanye pemenangan pileg.
- (2) Pendampingan Caleg PKB dilakukan secara periodik dengan melibatkan Tim Konsultan LPP DPP PKB.
- (3) Pembiayaan pendampingan caleg dibebankan kepada kepengurusan partai bersama dengan para caleg PKB sesuai tingkatannya.

### **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN CALEG**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap Caleg PKB memiliki kewajiban untuk :
  - a. Mematuhi peraturan partai;
  - b. Menjaga nama baik partai;
  - c. Bekerjasama dan saling dukung dengan caleg-caleg PKB; dan
  - d. Mengkampanyekan calon presiden yang diusung PKB.
- (2) Setiap Bacaleg PKB memiliki hak untuk :
  - a. Mendapatkan Kartu Anggota (KTA) PKB;
  - b. Mendapatkan informasi yang utuh tentang penetapan dapil dan nomor urut caleg bersangkutan;
  - c. Melakukan kerja-kerja pemenangan sesuai dengan karakter caleg masing-masing; dan
  - d. Mendapatkan pendampingan dari LPP PKB

#### **Pasal 22**

Caleg PKB dilarang keras menjalin kerjasama dengan caleg dari partai lain di semua tingkatan.

### **BAB V SANKSI**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap Caleg PKB yang terbukti melanggar seluruh atau sebagian kewajiban yang diatur dalam peraturan partai ini dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi seperti yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara bertahap:
  - a. Peringatan tertulis
  - b. Dicoret dari daftar Caleg PKB
  - c. Pembekuan kepengurusan



#### **DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

*Membela Yang Benar*

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan partai oleh DPP PKB.
- (2) Peraturan ini dapat ditinjau ulang melalui keputusan DPP PKB.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 25 Februari 2022

**DEWAN PENGURUS PUSAT  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

  
**H. A. Muhaimin Iskandar**  
*Ketua Umum*



  
**M. Hasanuddin Wahid**  
*Sekretaris Jenderal*